



PUTUSAN

Nomor: 485 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. GUNAWAN SUTEDJO, M.M.;
Tempat Lahir : Ambarawa;
Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun/2 Oktober 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Madura Nomor 8, Blok H, RT. 01, RW. 13, Kelurahan Cinere, Kota Depok;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Komisaris PT. Mitra Buana Persada Mukti;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 November 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. Komisaris PT. Mitra Buana Persada Mukti selaku Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Tahun anggaran 2003, pada bulan November tahun 2003 s/d bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Jalan S. Parman Palu yakni Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2003, terdapat anggaran Kegiatan pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari senilai Rp1.410.510.000,00 yang bersumber dari Daftar Isian Kegiatan Suplemen - Dana Reboisasi (DIKS-DR) TA 2003 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan R.I. yang ditempatkan dalam dokumen kegiatan kantor BSPHH Wilayah XIV Palu dan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk kegiatan Pemeliharaan Tahun I (2003) Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) eks Pola Konstruksi seluas 800 ha kurang lebih sebesar Rp.1.028.000.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Propinsi Sulawesi Tengah adalah Lokasi Tanaman tahun 2002 seluas 800 ha pada Hutan Produksi areal eks HPH PT. Kolano Tiga Dua, Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2003 dilaksanakan, saksi Ir. Idris Makkanyuma, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan Penunjukan Langsung terhadap Rekanan Pelaksana Pekerjaan kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan permohonan tersebut disetujui oleh Dirjen BPK sesuai Surat Nomor: 522/17.99/RH;
- Bahwa selanjutnya, Ir. Idris Makkanyuma melakukan Penunjukan langsung terhadap PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu untuk menjadi Rekanan Pelaksana Pekerjaan dan untuk keperluan penandatanganan Kontrak tersebut, Terdakwa mengangkat saksi YUSUF MALISO, SE. untuk

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu karena Terdakwa menjabat sebagai Komisaris dalam perusahaan PT. Mitra Buana Persada Mukti, dan saksi YUSUF MALISO, SE. tersebut menggantikan posisi Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu yang lama (Gunawan Purwanto) yang telah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) TA anggaran 2002 yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu; Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I seluas 800 ha tersebut dan disepakati harga sebesar Rp1.011.900.000,00 (satu miliar sebelas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga tersebut selanjutnya pihak pengelola kegiatan pada Dinas Kehutanan menyiapkan dokumen Draft Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 15 November 2003, dimana pihak pertama adalah saksi Ir. BAMBANG SUKENDRO, MM. selaku Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah Tahun anggaran 2003 pada BSPHH Wilayah XIV Palu, dan pihak Kedua adalah Saksi YUSUF MALISO, SE. selaku Direktur Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu, dan dalam Pekerjaan Konsultan/Pengawasan dan Penilaian pekerjaan adalah Ir. T. A. M. Tilaar selaku Kepala Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Ir. Idris Makkanyuma, MM. menemui Kepala BSPHH Wilayah XIV Palu selaku Satuan Kerja Pemilik Anggaran pekerjaan tersebut guna penandatanganan dokumen kontrak Nomor: 01/Kont/DIKS-P2H3PL/XI/03 tanggal 15 November 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 15 November 2003 selanjutnya dokumen kontrak ditanda tangani oleh Ir. Bambang Sukendro, MM selaku Penanggung Jawab Kegiatan Permbinaan dan Pengendalian Perusahaan Hutan tersebut dan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM. menyuruh saksi YUSUF MALISO, SE. untuk menandatangani dokumen kontrak tersebut namun saksi YUSUF MALISO, hanya formalitas saja sebagai pihak kedua dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 01/Kont/DIKS-P2H3PL/XI/03 tanggal 15 November 2003, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu adalah:

I. PEMELIHARAAN TANAMAN

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	SAT BIAYA	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Gaji dan Upah				
1.	Penyiangan	Ha	800	240.000	192.000.000
2.	Pendangiran	Ha	800	240.000	192.000.000
3.	Pemupukan	Ha	800	40.000	32.000.000
4.	Pengangkutan dan Distribusi Bibit	Bibit	100.000	160	16.000.000
5.	Sulaman	Bibit	100.000	240	24.000.000
6.	Penanaman	Ha	800	20.000	16.000.000
7.	Penyulaman	Ha	800	10.000	8.000.000
8.	Perlindungan Tanaman				
	Pengamanan Hutan	OB	6	2.000.000	12.000.000
	Pengawasan				
	a. Ahli Budidaya Tanaman (3 orang)	OB	16	1.500.000	24.000.000
		OB	32	875.000	28.000.000
	b. Mandor				
	c. Ketua Kelompok				
	JUMLAH A				544.000.000
B	Bahan dan Alat				
1.	Pengadaan Bibit	Batang	100.000	2.000	200.000.000
2.	Sulaman	Kg	12.000	3.200	38.400.000
3.	Pengadaan Pupuk	Kg	10.000	3.200	32.000.000
4.	Anorganik	Paket	1	18.000.000	18.000.000
	Pengadaan Pestisida				
	Pengadaan Peralatan (cangkul, sekop, dll)				

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



	JUMLAH B				288.400.000
	Biaya Pemeliharaan Tanaman 800 Ha				832.400.000

II. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN	SATUAN Rp.	VOLUME Rp.	SAT BIAYA Rp.	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Pemeliharaan Jalan Hutan (15 meter/Ha)	Km	12	7.500.000	90.000.000
B.	Pemeliharaan gorong-gorong (1 buah per km)	Buah	12	1.250.000	15.000.000
C.	Pemeliharaan Bangunan Konservasi Tanah (Saluran Air, guludan dll)	Ha	800	50.000	40.000.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana				145.000.000

III. PENDAMPINGAN MASYARAKAT

No	URAIAN	SATUAN Rp.	VOLUME Rp.	SAT BIAYA	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Gaji dan Upah				
1.	Ahli Sosial Ekonomi Budaya (2 orang);	OB	4	2.000.000	8.000.000
2.	Asisten/Teknisi Lapangan (3 orang)	OB	6	1.500.000	9.000.000
B.	Bahan-bahan				
1.	Alat Tulis Kantor	Bln	2	400.000	800.000
2.	Bahan dan Alat Pendampingan	Paket	1	2.500.000	2.500.000



C.	Mobilisasi dan Komodasi				
1.	Lapangan:	OT	4	300.000	1.200.000
2.	Mobilisasi Personil Akomodasi	Paket	1	6.000.000	6.000.000
D	Lapangan				
1.	Lain-lain	Paket	1	2.000.000	2.000.000
2.	Dokumentasi dan Komunikasi Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pekerjaan	Paket	1	5.000.000	5.000.000
	BIAYA PENDAMPINGAN MASYARAKAT				34.500.000
	Jumlah Total (I+II+III)				1.011.900.000

- Bahwa setelah Kontrak ditanda tangani selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan uang muka kerja (UMK) senilai 20% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp202.380.000,00 dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan/garansi Bank dan pada tanggal 12 Desember 2003, Pembayaran Uang Muka sebesar Rp202.380.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dicairkan dari Kantor Kas Negara Palu kemudian ditransfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADA MUKTI pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu No : 792. 030. 7277, dan yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana dari rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2003, untuk kepentingan Permintaan Pencairan Anggaran, Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, MM. membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan fiktif (Laporan Dwi Mingguan sebanyak 3 buah yakni Dwi mingguan I tanggal 15 November s/d 30 November 2003, Dwi Mingguan II tanggal 1 Desember 2003 s/d 15 Desember 2003 dan Dwi Mingguan III tanggal 15 Desember 2003 s/d Desember 2003 lalu Terdakwa menyuruh saksi YUSUF D. MALISO, SE. dan Ir. ARIFIN YUSUF (Koordinator Lapangan) untuk menandatangani



seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan Hutan tanaman Unggulan tersebut telah selesai dilaksanakan selanjutnya atas dasar laporan tersebut, saksi SUSANTO WIBOWO S. Hut. Selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan atas perintah saksi Ir. IDRIS MAKKANYUMA, MM., membuat administrasi pelaksanaan pekerjaan yaitu berupa BAP Kemajuan Pekerjaan dengan Bobot Kemajuan Pekerjaan masing-masing 99,88% dan 100% pada tanggal 13 Desember 2003, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I tertanggal 15 Desember 2003 dan tahap II 31 Desember 2003;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai Lampiran Surat Permintaan Pembayaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM - LS) ke rekening PT. Mitra Buana Persada Mukti pada Bank BCA Cabang Palu, yaitu:
 - Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran Tahap I sebesar Rp758.925.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) cabang Palu No. 792.030.7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
 - Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran tahap II Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman sebesar Rp50.595.000,00 (lima puluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu No. 792.030.7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
- Bahwa dana pekerjaan yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan antara lain untuk:
 - Biaya pekerjaan Gaji Dan Upah sebesar Rp544.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp68.000.000,00 (PPN 10% sebesar Rp54.400.000,00 dan PPh 2,5% sebesar Rp13.600.000,00) sehingga yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BCA sebesar Rp476.000.000,00 seharusnya dibayarkan untuk membiayai 8 (delapan) item pekerjaan meliputi pekerjaan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengangkutan dan Distribusi Bibit Sulaman, Penanaman Penyulaman, Perlindungan Tanaman, Pengamanan Hutan, dan Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) orang Ahli Budidaya Tanaman,

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Mandor dan Ketua Kelompok karena dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) telah diperhitungkan keuntungan Terdakwa selaku rekanan namun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) tahun I TA 2003 tersebut, Terdakwa hanya mempergunakan Tenaga Kerja sebanyak 8 (delapan) Kelompok Kerja dengan upah kerja masing-masing sebesar Rp13.000.000,-/perkelompok untuk melaksanakan 8 (delapan) item pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa hanya mengeluarkan biaya sebesar $8 \times \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp}104.000.000,00$ (seratus empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

- Sedangkan Biaya pengadaan Bibit Sulaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.25.000.000,00 (PPN 10% = Rp20.000.000,- + Pph 2,5% = Rp5.000.000,00) sehingga yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BCA adalah sebesar Rp175.000.000,00 dan sesuai kontrak seharusnya Terdakwa mengadakan bibit tanaman dengan spesifikasi teknis atau persyaratan yaitu bibit kurang lebih berumur 1 bulan sampai 6 bulan, batang berkayu, pertumbuhan normal, tinggi minimal 15 cm namun Terdakwa mengadakan bibit sulaman dengan cara membeli bibit dari anakan atau cabutan di sekitar lokasi pekerjaan seharga Rp100,00 s/d Rp200,00 (dua ratus rupiah) perbatang, dengan harga keseluruhan $100.000 \text{ bibit} \times \text{Rp}200,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ kemudian bibit tersebut langsung ditanam sehingga sisa dana pengadaan bibit yang ada pada Terdakwa adalah $\text{Rp}175.000.000,00 \text{ dikurangi } \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}155.000.000,00$ (seratus lima puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM., tersebut diatas bertentangan dengan:
 1. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam Bab I. Petunjuk Umum angka 6 huruf g menyatakan " Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia barang dan jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. tersebut diatas merugikan keuangan negara sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yakni dari:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - Pekerjaan Gaji dan Upah sebesar | Rp. 372.000.000,- |
| - Pekerjaan Pengadaan Bibit Sulaman | <u>Rp. 155.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 527.000.000,- |

Perbuatan Terdakwa IR. GUNAWAN SUTEDJO, MM. tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. Komisaris PT. Mitra Buana Persada Mukti selaku Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Tahun anggaran 2003, pada bulan November tahun 2003 s/d bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Jalan S. Parman Palu yakni Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2003, terdapat anggaran Kegiatan pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari senilai Rp1.410.510.000,00 yang bersumber dari Daftar Isian Kegiatan Suplemen - Dana Reboisasi (DIKS-DR) TA 2003 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan R.I. yang

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



ditempatkan dalam dokumen kegiatan kantor BSPHH Wilayah XIV Palu dan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk kegiatan Pemeliharaan Tahun I (2003) Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) eks Pola Konstruksi seluas 800 ha kurang lebih sebesar Rp.1.028.000.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Propinsi Sulawesi Tengah adalah Lokasi Tanaman tahun 2002 seluas 800 ha pada Hutan Produksi areal eks HPH PT. Kolano Tiga Dua, Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah Tahun anggaran 2003 dilaksanakan, saksi Ir. Idris Makkanyuma, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan Penunjukan Langsung terhadap Rekanan Pelaksana Pekerjaan kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan permohonan tersebut disetujui oleh Dirjen BPK sesuai Surat Nomor: 522/17.99/RH;
- Bahwa selanjutnya, Ir. Idris Makkanyuma melakukan Penunjukan langsung terhadap PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu untuk menjadi Rekanan Pelaksana Pekerjaan dan untuk keperluan penandatanganan Kontrak tersebut, Terdakwa mengangkat saksi YUSUF MALISO, SE. untuk menjadi Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu karena Terdakwa menjabat sebagai Komisaris dalam perusahaan PT. Mitra Buana Persada Mukti, dan saksi YUSUF MALISO, SE. tersebut menggantikan posisi Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu yang lama (Gunawan Purwanto) yang telah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) TA anggaran 2002 yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Negosiasi harga dengan Panitia Pengadaan Barang dana Jasa pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I seluas 800 ha tersebut dan disepakati harga sebesar Rp1.011.900.000,00 (satu miliar sebelas juta rupiah);

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga tersebut selanjutnya pihak pengelola kegiatan pada Dinas Kehutanan menyiapkan dokumen Draft Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 15 November 2003, dimana pihak pertama adalah saksi Ir. BAMBANG SUKENDRO, MM. selaku Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah Tahun anggaran 2003 pada BSPHH Wilayah XIV Palu, dan pihak Kedua adalah Saksi YUSUF MALISO, SE. selaku Direktur Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu, dan dalam Pekerjaan Konsultan/Pengawasan dan Penilaian pekerjaan adalah Ir. T. A. M. Tilaar selaku Kepala Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Ir. Idris Makkanyuma, MM. menemui Kepala BSPHH Wilayah XIV Palu selaku Satuan Kerja Pemilik Anggaran pekerjaan tersebut guna penandatanganan dokumen kontrak Nomor: 01/Kont/DIKS-P2H3PL/XI/03 tanggal 15 November 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 15 November 2003 selanjutnya dokumen kontrak ditanda tangani oleh Ir. Bambang Sukendro, MM selaku Penanggung Jawab Kegiatan Permbinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan tersebut dan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM. menyuruh saksi YUSUF MALISO, SE. untuk menandatangani dokumen kontrak tersebut namun saksi YUSUF MALISO, hanya formalitas saja sebagai pihak kedua dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 01/Kont/DIKS-P2H3PL/XI/03 tanggal 15 November 2003, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Buana Persada Mukti Cabang Palu adalah:

I. PEMELIHARAAN TANAMAN

NO	URAIAN	SATUAN Rp.	VOLUME Rp.	SAT BIAYA Rp.	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Gaji dan Upah				
1.	Penyiangan	Ha	800	240.000	192.000.000
2.	Pendangiran	Ha	800	240.000	192.000.000
3.	Pemupukan	Ha	800	40.000	32.000.000
4.	Pengangkutan dan Distrbusi Bibit	Bibit	100.000	160	16.000.000
5.	Sulaman	Bibit	100.000	240	24.000.000

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



6.	Penanaman	Ha	800	20.000	16.000.000
7.	Penyulaman	Ha	800	10.000	8.000.000
8.	Perlindungan Tanaman				
	Pengamanan Hutan	OB	6	2.000.000	12.000.000
	Pengawasan				
	d. Ahli Budidaya	OB	16	1.500.000	24.000.000
	Tanaman (3 orang)	OB	32	875.000	28.000.000
	e. Mandor				
	f. Ketua Kelompok				
	JUMLAH A				544.000.000
B	Bahan dan Alat				
1.	Pengadaan Bibit	Batang	100.000	2.000	200.000.000
2.	Sulaman	Kg	12.000	3.200	38.400.000
3.	Pengadaan Pupuk	Kg	10.000	3.200	32.000.000
4.	Anorganik	Paket	1	18.000.000	18.000.000
	Pengadaan Pesticida				
	Pengadaan Peralatan (cangkul, sekop, dll)				
	JUMLAH B				288.400.000
	Biaya Pemeliharaan Tanaman 800 Ha				832.400.000

II. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	SAT BIAYA	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Pemeliharaan Jalan Hutan (15 meter/Ha)	Km	12	7.500.000	90.000.000
B.	Pemeliharaan gorong-gorong (1 buah per km)	Buah	12	1.250.000	15.000.000
C.		Ha	800	50.000	40.000.000



Pemeliharaan Bangunan Konservasi Tanah (Saluran Air, guludan dll)					
Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana					145.000.000

III. PENDAMPINGAN MASYARAKAT

No	URAIAN	SATUAN Rp.	VOLUME Rp.	SAT BIAYA	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	Gaji dan Upah				
1.	Ahli Sosial Ekonomi Budaya (2 orang);	OB	4	2.000.000	8.000.000
2.	Asisten/Teknisi Lapangan (3 orang)	OB	6	1.500.000	9.000.000
B.	Bahan-bahan				
1.	Alat Tulis Kantor	Bln	2	400.000	800.000
2.	Bahan dan Alat Pendampingan	Paket	1	2.500.000	2.500.000
C.	Mobilisasi dan Komodasi				
1.	Lapangan:	OT	4	300.000	1.200.000
2.	Mobilisasi Personil Akomodasi	Paket	1	6.000.000	6.000.000
D.	Lapangan				
1.		Paket	1	2.000.000	2.000.000
2.	Lain-lain Dokumentasi dan Komunikasi Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pekerjaan	Paket	1	5.000.000	5.000.000
	BIAYA				34.500.000



	PENDAMPINGAN MASYARAKAT				
	Jumlah Total (I+II+III)				1.011.900.000

- Bahwa setelah Kontrak ditanda tangani selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan uang muka kerja (UMK) senilai 20% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp202.380.000,00 dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan/garansi Bank dan pada tanggal 12 Desember 2003, Pembayaran Uang Muka sebesar Rp202.380.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dicairkan dari Kantor Kas Negara Palu kemudian ditransfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADA MUKTI pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu No : 792. 030. 7277, dan yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana dari rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2003, untuk kepentingan Permintaan Pencairan Anggaran, Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, MM. membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan fiktif (Laporan Dwi Mingguan sebanyak 3 buah yakni Dwi mingguan I tanggal 15 November s/d 30 November 2003, Dwi Mingguan II tanggal 1 Desember 2003 s/d 15 Desember 2003 dan Dwi Mingguan III tanggal 15 Desember 2003 s/d Desember 2003 lalu Terdakwa menyuruh saksi YUSUF D. MALISO, SE. dan Ir. ARIFIN YUSUF (Koordinator Lapangan) untuk menandatangani seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan Hutan tanaman Unggulan tersebut telah selesai dilaksanakan selanjutnya atas dasar laporan tersebut, saksi SUSANTO WIBOWO S. Hut. Selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan atas perintah saksi Ir. IDRIS MAKKANYUMA, MM., membuat administrasi pelaksanaan pekerjaan yaitu berupa BAP Kemajuan Pekerjaan dengan Bobot Kemajuan Pekerjaan masing-masing 99,88% dan 100% pada tanggal 13 Desember 2003, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I tertanggal 15 Desember 2003 dan tahap II 31 Desember 2003;
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai Lampiran Surat Permintaan Pembayaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM - LS) ke rekening PT. Mitra Buana Persada Mukti pada Bank BCA Cabang Palu, yaitu:

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran Tahap I sebesar Rp758.925.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditranfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) cabang Palu No. 792.030.7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
- Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran tahap II Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman sebesar Rp50.595.000,00 (lima puluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditranfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu No. 792.030.7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
- Bahwa dana pekerjaan yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan antara lain untuk:
 - Biaya pekerjaan Gaji Dan Upah sebesar Rp544.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp68.000.000,00 (PPN 10% sebesar Rp54.400.000,00 dan PPh 2,5% sebesar Rp13.600.000,00) sehingga yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BCA sebesar Rp476.000.000,00 seharusnya dibayarkan untuk membiayai 8 (delapan) item pekerjaan meliputi pekerjaan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengangkutan dan Distribusi Bibit Sulaman, Penanaman Penyulaman, Perlindungan Tanaman, Pengamanan Hutan, dan Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) orang Ahli Budidaya Tanaman, Mandor dan Ketua Kelompok karena dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) telah diperhitungkan keuntungan Terdakwa selaku rekanan namun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) tahun I TA 2003 tersebut, Terdakwa hanya mempergunakan Tenaga Kerja sebanyak 8 (delapan) Kelompok Kerja dengan upah kerja masing-masing sebesar Rp13.000.000,-/perkelompok untuk melaksanakan 8 (delapan) item pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa hanya mengeluarkan biaya sebesar $8 \times \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp}104.000.000,00$ (seratus empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



- Sedangkan Biaya pengadaan Bibit Sulaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.25.000.000,00 (PPN 10% = Rp20.000.000,- + Pph 2,5% = Rp5.000.000,00) sehingga yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BCA adalah sebesar Rp175.000.000,00 dan sesuai kontrak seharusnya Terdakwa mengadakan bibit tanaman dengan spesifikasi teknis atau persyaratan yaitu bibit kurang lebih berumur 1 bulan sampai 6 bulan, batang berkayu, pertumbuhan normal, tinggi minimal 15 cm namun Terdakwa mengadakan bibit sulaman dengan cara membeli bibit dari anakan atau cabutan di sekitar lokasi pekerjaan seharga Rp100,00 s/d Rp200,00 (dua ratus rupiah) perbatang, dengan harga keseluruhan 100.000 bibit x Rp200,00 = Rp20.000.000,00 kemudian bibit tersebut langsung ditanam sehingga sisa dana pengadaan bibit yang ada pada Terdakwa adalah Rp175.000.000,00 dikurangi Rp20.000.000,00 = Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM., tersebut diatas bertentangan dengan:
 1. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"
 2. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam Bab I. Petunjuk Umum angka 6 huruf g menyatakan " Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - 2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia barang dan jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. tersebut diatas merugikan keuangan negara sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yakni dari:

- Pekerjaan Gaji dan Upah sebesar	Rp. 372.000.000,-
- Pekerjaan Pengadaan Bibit Sulaman	<u>Rp. 155.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 527.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, M.M., tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 26 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Membayar uang pengganti sejumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
7. Barang Bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 552/17.99/RH tentang Penunjukkan Langsung Pekerjaan

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari Prop. Sulteng Tahun 2003;
- 2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penilaian pekerjaan pemeliharaan PHTUL Tahun I (2003) dari Tim LEMLIT UNTAD;
 - 3) Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Prop. Sulteng Nomor: 072/19.07/RH Tanggal 21 November 2003 perihal permohonan Tim Evaluasi PHTUL Tahun 2003 kepada Rektor UNTAD Palu;
 - 4) Surat dari Rektor Universitas Tadulako Palu kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Prop. Sulteng Nomor: 4868/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003 perihal permohonan Tim Evaluasi PHTUL Tahun 2003 disertai surat tugas Nomor: 4869/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003;
 - 5) Surat perjanjian kerjasama (kontrak kerja) Nomor: 01/KONT/DIKS/P2H3PL/ XI/2003 Tanggal 15 November 2003;
 - 6) Surat Perintah Kerja Nomor: 01/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 Tanggal 15 November 2003;
 - 7) Perjanjian kerjasama (kontrak kerja) Nomor: 02/KONT/DIKS/P2H3PL/XI/2003 Tanggal 15 November 2003;
 - 8) Surat Perintah Kerja Nomor: 02/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 Tanggal 15 November 2003;
 - 9) Berita acara serah terima kedua pekerjaan kegiatan pemeliharaan tanaman tahun I PHTUL seluas 800 Ha di Desa Taopa, Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Nomor: 06/BA-P2H3PL/XII Tanggal 31 Desember 2003;
 - 10) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 54.8621 x/051/114 Tanggal 12 Desember 2003f
 - 11) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549423 x/051/114 Tanggal 22 Desember 2003;
 - 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549443 x/051/114 Tanggal 12 Desember 2003;
 - 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549425 x/051/114 Tanggal 12 Desember 2003;
 - 14) Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan R.I Nomor: SE-157/A/2002 Tanggal 17 September 2002 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Pengajuan SPP-LS Dinas Kehutanan (lampiran 2 lembar) Nomor: 04/SPP-LS/ P2H3/XI/ 2003 tanggal 09 Desember 2003;

16) SPM-LS An. 1. PT. Mitra Buana Persada Mukti 2. Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;

17) Risalah Evaluasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Swakelola Unggulan Lokal Bulan September 2004;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 4 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tanahan negara (rutan);

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 552/17.99/RH tentang Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2003;

2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penilaian pekerjaan pemeliharaan PHTUL tahun I (2003) dari Tim LEMLIT UNTAD;

3) Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 072/19.07/RH tanggal 21 November 2003 perihal Permohonan Tim Evaluasi PHTUL tahun 2003 kepada Rektor UNTAD Palu;

4) Surat dari Rektor Universitas Tadulako Palu kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 4868/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003 perihal Permohonan Tim

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi PHTUL tahun 2003 disertai Surat Tugas Nomor: 4869/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003;
- 5) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 01/KONT/DIKS/P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 6) Surat Perintah Kerja Nomor: 01/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 7) 7. Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 02/KONT/DISK/P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 8) Surat Perintah Kerja Nomor: 02/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 9) Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman tahun I PHTUL seluas 800 Hektar di Desa Taopa, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 06/BA-P2H3PL/XII tanggal 31 Desember 2003;
 - 10) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 54.862/051/114 tanggal 12 Desember 2003;
 - 11) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549423 x/051/114 tanggal 22 Desember 2003;
 - 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549443 x/051/114 tanggal 12 Desember 2003;
 - 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549425 x/051/114 tanggal 12 Desember 2003;
 - 14) Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI, Nomor: SE-157/A/2002 tanggal 17 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 15) Pengajuan SPP-LS Dinas Kehutanan (lampiran 2 lembar) Nomor: 04/SPP-LS/P2H3/XII 2003 tanggal 09 Desember 2003;
 - 16) SPM-LS An. 1. PT. MITRA BUANA PERSADA MUKTI 2. Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;
 - 17) Risalah Evaluasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Swakelola Unggulan Lokal bulan September 2004;
 - 18) Copy Salinan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Keterangan Pendirian Cabang Perusahaan (Dilegalisir);
 - 19) Copy Company Profile PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI (Dilegalisir);

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Copy Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 03 Oktober 2003 tentang Penggantian Pimpinan Cabang PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI (Dilegalisir);
- 21) Copy Laporan Akhir Kegiatan PHTUL Desa Taopa Kecamatan Moutong yang dibuat oleh PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI Cabang Palu (Dilegalisir);
- 22) Copy Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 108/Pid.B/2006/PN.PL tanggal 12 Oktober 2006 (Dilegalisir);
- 23) Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 317 K/Pid/2007 tanggal 17 Februari 2009 (Dilegalisir);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 November 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri palu pada tanggal 29 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan bukanlah merupakan pembebasan murni, karena:
 - a. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Gunawan Sutedja, MM. berupa perbuatan Terdakwa yang menerima pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan (PHTUL) Tahun anggaran 2003 yang ditransfer dari KPKN Palu dalam beberapa tahapan yaitu:
 - Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran Tahap I sebesar Rp758.925.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus duapuluh lima ribu rupiah) yang ditranfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) cabang Palu No. 792. 030. 7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
 - Tanggal 22 Desember 2003, Pembayaran tahap II Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman sebesar Rp50.595.000,00 (lima puluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditranfer ke rekening PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu No. 792. 030. 7277, dan oleh Terdakwa dana tersebut telah dicairkan dari Bank Central Asia Cabang Palu;
 - b. Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Gunawan Sutedja, MM. terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan (PHTUL) Tahun anggaran 2003 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001;

Dari beberapa perbuatan terdakwa tersebut di atas, *Judex Facti* menyatakan dalam putusan bahwa seharusnya yang bertanggung jawab dalam Perkara ini adalah bukan Terdakwa selaku Komisaris PT. MITRABUANA PERSADAMUKTI telah menerima pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan (PHTUL) Tahun anggaran 2003, sehingga secara konkrit *judex facti* mengakui perbuatan Terdakwa terlaksana dan dilakukan sehingga menimbulkan suatu perbuatan tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut maka *Judex Facti* sangat keliru jika berpendapat kalau Surat Dakwaan seluruhnya tidak dapat dibuktikan sehingga putusan adalah bebas murni (*vrisspraak*) padahal seharusnya putusan tersebut adalah bebas tidak murni (*onslag van recht vervolging*);

2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan bahwa struktur kepengurusan di PT. Mitra Buana Persada Mukti hanyalah sebagai formalitas saja yaitu dari BAP tersangka pada Berkas Perkara: Kepengurusan mereka tersebut selain saya Ir. Gunawan Sutedjo adalah merupakan rekanan pasif, jadi hanya dipakai namanya saja untuk kelengkapan pendirian perusahaan, sebenarnya saya yang aktif di dalam kepengurusan perusahaan tersebut, dan fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Bahwa keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, yakni keterangan Terdakwa yang diberikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf a *jo.* Ayat (3) KUHAP. (M, Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, hal. 303;

3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, MM sudah ditetapkan menjadi tersangka semenjak tahun 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-125/R.2/Fd.I/06/2004 tanggal 02 Juni 2004 tetapi tidak dapat dihadirkan untuk pemeriksaan

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan surat panggilan yang dilayangkan penyidik tidak pernah ditanggapi dan Perusahaannya yaitu PT. Mitra Buana Persada Mukti sudah tidak beralamat di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Barat dan hal ini diperkuat dengan Pernyataan dari Lurah Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur AHMAD MABRUR, SE, dengan lampiran No. 17/1.755/2013; Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Madura Blok H No. 8, Cinere, Depok, Jawa Barat, Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, MM dapat ditangkap Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa dari proses penyidikan di tahun 2004 s/d 2013 atau sekitar 9 (sembilan) tahun berusaha menghindari pertanggungjawaban pidananya atas perbuatannya termasuk alamat perusahaan sudah tidak berkantor di tempat semula (DPO Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah);

4. Bahwa Terdakwa menggunakan modus yang sama dari pekerjaan sebelumnya di tahun 2002 yaitu penanaman dan sudah disidik untuk Terdakwa Gunawan Purwanto, Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Palu, yang diangkat oleh Terdakwa Ir. Gunawan Sutedjo, MM sampai dengan meninggalnya Terdakwa Gunawan Purwanto di dalam tahanan kemudian digantikan oleh Yusuf D. Maliso, SE sebagai Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti Palu untuk Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) Tahun anggaran 2003, adalah merupakan modus yang sama untuk menghindari dari jeratan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, hal ini juga tampak jelas dari pembelaan yang dilakukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri Ir. Gunawan Sutedjo, MM;
5. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu juga mengambil keputusan tidak secara bulat, hal ini tampak dari fakta bahwa Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Hakim Karir, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Parigi membuat *dissenting opinion* atau pendapat hukum yang berbeda dan berpendapat bahwa perkara ini untuk pembuktian pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu:

- Dalam perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT. Mitra Buana Persada Mukti yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari TA. 2003, Terdakwa aktif melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang dan jasa sehingga akhirnya disepakati harga sebesar Rp1.011.900.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan gaji dan upah sebesar Rp544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Disamping itu, dalam pelaksanaan biaya pengadaan bibit sulaman terdapat dana sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;
- Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bab I Petunjuk Umum Angka 6 Huruf g Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. **25** dari **29** hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 4 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak berhasil membuktikan putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pembuktian apakah Terdakwa memperoleh pembebasan murni atau tidak murni menjadi tidak relevan;
- Seharusnya yang bertanggung jawab adalah Yusuf D. Maliso, S.E., sebagai Kepala Cabang PT. Mitra Buana Persada Mukti bukan Terdakwa sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 4 November 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, M.M tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 552/17.99/RH tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Produksi Lestari Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2003;
 - 2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penilaian pekerjaan pemeliharaan PHTUL tahun I (2003) dari Tim LEMLIT UNTAD;
 - 3) Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 072/19.07/RH tanggal 21 November 2003 perihal Permohonan Tim Evaluasi PHTUL tahun 2003 kepada Rektor UNTAD Palu;
 - 4) Surat dari Rektor Universitas Tadulako Palu kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 4868/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003 perihal Permohonan Tim Evaluasi PHTUL tahun 2003 disertai Surat Tugas Nomor: 4869/J28/KL/2003 tanggal 21 November 2003;
 - 5) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 01/KONT/DIKS/P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 6) Surat Perintah Kerja Nomor: 01/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 7) Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 02/KONT/DISK/P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 8) Surat Perintah Kerja Nomor: 02/KONT/DIKS-P2H3PL/XI/2003 tanggal 15 November 2003;
 - 9) Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman tahun I PHTUL seluas 800 Hektar di Desa Taopa, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 06/BA-P2H3PL/XII tanggal 31 Desember 2003;
 - 10) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 54.862/051/114 tanggal 12 Desember 2003;
 - 11) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549423 x/051/114 tanggal 22 Desember 2003;
 - 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549443 x/051/114 tanggal 12 Desember 2003;

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549425 x/051/114 tanggal 12 Desember 2003;
- 14) Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor: SE-157/A/2002 tanggal 17 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15) Pengajuan SPP-LS Dinas Kehutanan (lampiran 2 lembar) Nomor: 04/SPP-LS/P2H3/XII 2003 tanggal 09 Desember 2003;
- 16) SPM-LS An. 1. PT. MITRA BUANA PERSADA MUKTI 2. Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;
- 17) Risalah Evaluasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Swakelola Unggulan Lokal bulan September 2004;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)